

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

1. Laporan tahunan koperasi dari pengurus yang disampaikan secara elektronik kepada anggota dapat dijadikan bukti elektronik dalam persidangan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Laporan tahunan koperasi dari pengurus yang disampaikan secara elektronik kepada anggota tidak dapat dikatakan sebagai Rapat Anggota Tahunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian karena dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tidak tercantum pelaksanaan dan tata cara Rapat Anggota Tahunan menggunakan elektronik, namun Rapat Anggota Tahunan secara elektronik dijelaskan ataupun diperbolehkan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 19 Tahun 2015.

B. Saran

1. Kepada Presiden Republik Indonesia sekaligus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membuat dan mengesahkan Undang-Undang agar dapat memasukan aturan mengenai Rapat Anggota Tahunan koperasi menggunakan sarana elektronik di Undang-Undang koperasi;
2. Kepada pengurus koperasi yang ada di Indonesia, agar dapat sejalan dengan program pemerintah Indonesia yang ingin menjadikan koperasi Indonesia sebagai koperasi yang berkualitas dan berbasis teknologi agar

dapat memasukkan di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang dimiliki koperasi-koperasi di Indonesia tata cara serta pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan dengan elektronik.